



BUPATI KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 18 TAHUN 2011

T E N T A N G

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008 dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan, perlu ditetapkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang –Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1547);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengakatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan tahun 2011 Nomor 3).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah, terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Katingan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan;
10. Peraturan Bupati selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Katingan.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawahkan :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
 - a. Kepala Seksi Kesehatan Dasar;
 - b. Kepala Seksi Kesehatan Rujukan;
 - c. Kepala Seksi Kesehatan Khusus.
4. Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahkan :
 - a. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 - b. Kepala Seksi Wabah dan Bencana;
 - c. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan.

5. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, membawahkan :
 - a. Kepala Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan;
 - b. Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Kepala Seksi Registrasi dan Akreditasi.
6. Kepala Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, membawahkan :
 - a. Kepala Seksi Jaminan Kesehatan;
 - b. Kepala Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan;
 - c. Kepala Seksi Kefarmasian.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati.

BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Dinas Kesehatan

Pasal 5

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kesehatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan sesuai kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
2. Koordinasi program pembangunan kesehatan, pengolahan data dan informasi kesehatan serta penelitian pengembangan kesehatan;
3. Pelaksanaan pengendalian dan pencegahan penyakit, penanggulangan wabah dan Kejadian Luar Biasa (KLB) serta pembinaan penyehatan lingkungan;
4. Penyusunan, perumusan dan penjabaran kebijakan teknis pelayanan kesehatan dasar, rujukan, dan khusus;
5. Pembinaan dan pengawasan, kefarmasian, makanan dan minuman serta pengobatan tradisional;
6. Pemberian registrasi sertifikasi, lisensi dan akreditasi terhadap tenaga kesehatan dan gizi;
7. Pembinaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya kesehatan, teknologi kesehatan dan gizi;
8. Pembinaan promosi kesehatan meliputi kegiatan penyuluhan kesehatan, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM), kesehatan keluarga dan gizi;
9. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesehatan; dan
10. Penyelenggaraan urusan kesekretarisan dinas.

Pasal 7

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Dinas Kesehatan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian tentang surveilans penyakit menular keseluruhan puskesmas se – Kabupaten Katingan;
2. Melakukan penyelidikan terhadap timbulnya kejadian luar biasa penyakit menular yang terjadi di Kecamatan dan memiliki kesatuan epidemis;

3. Menata manajemen program imunisasi di Puskesmas dan menata pengendalian faktor resiko terjadinya penyakit menular;
4. Menata penemuan dan tatalaksana kasus penyakit menular Kecamatan;
5. Menata pengendalian faktor resiko terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah serta penyakit metabolik di Kecamatan;
6. Penatalaksanaan kasus dilapangan wilayah bencana dan wilayah kejadian luar biasa;
7. Membina manajemen pencegahan dan pencemaran lingkungan Kecamatan;
8. Penyelenggaraan surveilans gizi buruk dan pemantauan penanggulangan gizi;
9. Pembinaan dan pengendalian pelayanan kesehatan haji;
10. Pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan sekunder dan tersier tertentu;
11. Pembinaan dan pengendalian upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil dan kepulauan;
12. Registrasi, akreditasi, sertifikasi rencana kesehatan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
13. Pengelolaan penyelenggaraan dan bimbingan, pengendalian jaminan pemeliharaan kesehatan;
14. Pendayagunaan tenaga kesehatan;
15. Pendidikan dan latihan fungsional;
16. Penyediaan dan pengelolaan buffer stock obat, alat kesehatan, reagensia dan vaksin;
17. Sertifikasi sarana produksi dan distribusi alat kesehatan, pembekalan kesehatan rumah tangga;
18. Pemberian rekomendasi ijin industri komoditi kesehatan, PBF dan pedagang besar alat kesehatan;
19. Penyelenggaraan promotif kesehatan skala Kabupaten;
20. Bimbingan dan pengendalian norma, standar, prosedur dan kriteria bidang kesehatan;
21. Bimbingan dan pengendalian organisasi profesi kesehatan; dan
22. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 8

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasi, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja, dan mengembangkan semua kegiatan di bidang kesehatan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Kepala Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;
2. Pengekoordinasian penyusunan program pembangunan kesehatan, pengolahan data dan informasi serta penelitian dan pengembangan kesehatan;
3. Pelaksanaan pengendalian penyakit, penanggulangan wabah dan Kejadian Luar Biasa (KLB) serta pembinaan kesehatan lingkungan;
4. Penyusunan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan khusus;
5. Pembinaan dan pengawasan kefarmasian, makanan dan minuman serta pengobatan tradisional;
6. Pemberian registrasi, sertifikasi, lisensi dan akreditasi terhadap tenaga kesehatan, teknologi kesehatan dan gizi skala Kabupaten;
7. Pembinaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya kesehatan, teknologi kesehatan dan gizi;
8. Pembinaan promosi kesehatan meliputi kegiatan penyuluhan kesehatan, JPKM, kesehatan keluarga dan gizi;

9. Pembinaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi bidang kesehatan; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan berdasarkan peraturan Perundang Undangan yang berlaku berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Sekretaris

Pasal 10

Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, hubungan masyarakat serta rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan serta dokumentasi Peraturan Perundang Undang pada Dinas Kesehatan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dinas, laporan akuntabilitas kinerja dinas dan laporan lainnya;
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi dan manajemen keuangan;
4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi pendidikan dan latihan pegawai;
5. Pengelolaan administrasi dan tatalaksana serta analisis jabatan;
6. Pelaksanaan penyampaian informasi kepada masyarakat;
7. Pembinaan, pelayanan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
8. Bimbingan dan pelaksanaan waskat terhadap bawahannya; dan
9. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Pasal 12

Sekretaris membawahkan :

1. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan;
2. Kepala Sub Bagian Keuangan;
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pragraf 1 Sub Bagian Program dan Pelaporan

Pasal 13

Kepala Sub Bagian Pelaporan dan Program mempunyai tugas penyusunan kebijakan dan program strategis di bidang kesehatan, kebijakan program, pengumpulan dan pengolahan data kesehatan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan analisis serta pelaporan hasil pencapaian dan pemanfaatan program.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan urusan penyusunan program, pelaporan dan koordinasi perencanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten;
2. Penyelenggaraan urusan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan kebijakan program di bidang kesehatan;
3. Penyelenggaraan urusan perumusan kebijakan dan program program kesehatan;

4. Penyelenggaraan penyusunan anggaran pembangunan kesehatan yang dikoordinasi dengan bidang – bidang;
5. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program kesehatan;
6. Penyelenggaraan penyusunan LAKIP, Penetapan Kinerja, LPPD dan LKPJ dan Profil Dinas Kesehatan yang dikoordinasi dengan bidang- bidang;
7. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan;
8. Pembinaan, pelayanan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
9. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Paragraf 2 Sub Bagian Keuangan

Pasal 15

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran belanja dinas kesehatan, pelaksanaan administrasi keuangan dan pembinaan terhadap bendahara.

Pasal 16

Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan anggaran, perbendaharaan dan pembukuan keuangan;
2. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan bendahara;
3. Pelaksanaan pengawasan terhadap bendahara;
4. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaksanaan tugas;
5. Melakukan verifikasi anggaran kegiatan;
6. Menyusun laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku; dan
7. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan pimpinan berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Paragraf 3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 17

Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga, kehumasan, protokol, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi Peraturan Perundang Undangan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, surat menyurat dan keprotokolan;
2. Penyelenggaraan urusan perlengkapan;
3. Melaksanakan penatausahaan administrasi dan barang inventaris milik pemerintah;
4. Penyelenggaraan urusan rumah tangga;
5. Penyelenggaraan informasi bidang kesehatan;
6. Pengelolaan perpustakaan, organisasi dan tatalaksana, serta analisis jabatan;
7. Penyusunan formasi pegawai;
8. Penyusunan Daftar urut Kepangkatan (DUK);
9. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
10. Pelaksanaan kesejahteraan pegawai;
11. Pengumpulan dan penyiapan Peraturan Perundang Undangan di bidang kesehatan;
12. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
13. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan pimpinan berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

**Bagian Keempat
Bidang Pelayanan Kesehatan**

Pasal 19

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas penyelenggaraan upaya kesehatan dasar, upaya kesehatan rujukan dan upaya kesehatan khusus.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, Kepala Bidang pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana pembinaan dan pengendalian pelayanan kesehatan dasar termasuk peningkatan perbaikan gizi;
2. Penyusunan pedoman dan rumusan kebijakan upaya perbaikan dan peningkatan kesehatan keluarga;
3. Penyusunan rencana pembinaan upaya perbaikan dan peningkatan kesehatan keluarga;
4. Penyusunan upaya pembinaan dan perbaikan serta peningkatan kesehatan keluarga termasuk kesehatan remaja, ibu dan anak serta lanjut usia;
5. Pemantuan penanggulangan gizi buruk;
6. Pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
7. Membimbing dan melaksanakan waskat terhadap bawahannya; dan
8. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan pimpinan berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Pasal 21

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan membawahkan :

1. Kepala Seksi Kesehatan Dasar
2. Kepala Seksi Kesehatan Rujukan
3. Kepala Seksi Kesehatan Khusus

**Paragraf 1
Seksi Kesehatan Dasar**

Pasal 22

Kepala Seksi Kesehatan Dasar mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian pelayanan kesehatan dasar, penyusunan pedoman dan perumusan kebijakan upaya perbaikan dan peningkatan kesehatan keluarga dan pemantauan penanggulangan gizi buruk.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, Kepala Seksi Kesehatan Dasar menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana pembinaan dan pengendalian pelayanan kesehatan dasar;
2. Penyusunan pedoman dan perumusan kebijakan upaya perbaikan dan peningkatan kesehatan keluarga;
3. Penyusunan rencana pembinaan upaya perbaikan dan peningkatan kesehatan keluarga;
4. Penyusunan pedoman teknis dan pembinaan upaya kesehatan daerah perbatasan, terpencil, dan daerah rawan;
5. Pelaksanaan upaya pembinaan dan perbaikan serta peningkatan kesehatan keluarga termasuk kesehatan remaja, ibu serta lanjut usia;
6. Pemantauan penanggulangan gizi buruk;
7. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
8. Melaporkan kegiatannya secara berkala; dan
9. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan pimpinan berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Paragraf 2 Seksi Kesehatan Rujukan

Pasal 24

Kepala Seksi Kesehatan Rujukan mempunyai tugas pelaksanaan rekomendasi, perijinan dan akreditasi Rumah Sakit, bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan rujukan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, Kepala Seksi Kesehatan Rujukan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan pedoman teknis pelaksanaan rekomendasi, perijinan dan akreditasi Rumah Sakit;
2. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian serta penetapan pelayanan kesehatan rujukan;
3. Pelaksanaan pembinaan rekomendasi, perijinan dan akreditasi Rumah Sakit;
4. Melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap pelayanan kesehatan terkait;
5. Pembinaan, pelayanan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
6. Penyusunan pedoman bimbingan dan pengendalian Kesehatan Rujukan;
7. Melaporkan kegiatannya secara berkala; dan
8. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan pimpinan berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Paragraf 3 Seksi Kesehatan Khusus

Pasal 26

Kepala Seksi Kesehatan Khusus mempunyai tugas pencegahan penyakit, kesehatan jiwa, mata, haji, kesehatan kerja dan kesehatan gigi dan mulut.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, Kepala Seksi Kesehatan Khusus menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan upaya pengamatan dan pencegahan penyakit, kesehatan jiwa, mata, haji, kesehatan kerja, kesehatan gigi dan mulut;
2. Penyusunan pedoman upaya kesehatan khusus yang meliputi kesehatan jiwa, mata, haji, kesehatan kerja, kesehatan gigi dan mulut;
3. Pelaksanaan pembinaan dan pemantauan upaya kesehatan khusus;
4. Pembinaan, pelayanan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
5. Melaporkan kegiatannya secara berkala; dan
6. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan pimpinan berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan

Pasal 28

Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan mempunyai tugas penyelenggaraan pengendalian dan pemberantasan penyakit, pengendalian wabah dan bencana serta penyehatan lingkungan.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

1. Bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan pemberantasan penyakit meliputi surveilans epidemiologi, pengendalian penyakit menular langsung, penyakit bersumber binatang, penyakit tidak menular, imunisasi dan kesehatan mata;
2. Bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan pengendalian wabah dan bencana yang meliputi kesiapsiagaan, mitigasi, tanggap darurat dan pemulihan;
3. Bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan penyehatan lingkungan yang meliputi penyehatan kualitas Air, kualitas Lingkungan, kawasan dan sanitasi darurat, sanitasi makanan dan bahan pangan serta pengamanan limbah;
4. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
5. Penyusunan dan pengolahan data / peta penyakit;
6. Penyusunan program kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
7. Koordinasi dan sinkronisasi program dengan bidang terkait; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Pasal 30

Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahkan :

1. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
2. Kepala Seksi Wabah dan Bencana;
3. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan.

Paragraf 1

Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit

Pasal 31

Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas menyediakan, menyimpan dan mendistribusi vaksin dan alat suntik, melaksanakan sosialisasi program imunisasi, penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular tertentu.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit menyelenggarakan fungsi :

1. Menyediakan, menyimpan, dan mendistribusikan vaksin dan alat suntik yang bermutu;
2. Menyediakan dan memelihara rantai dingin dari vaksin;
3. Menyediakan informasi tentang manajemen program imunisasi di Kabupaten Katingan;
4. Mensosialisasikan kebijakan nasional tentang program imunisasi;
5. Mensosialisasikan kebijakan nasional tentang program penanggulangan penyakit menular seperti Malaria, AIDS, Penyakit Kelamin, Demam Berdarah, TBC, Campak, Polio, Difteri, Hepatitis, Kusta, Pneumonia, Diare, Filariasis, Flu Burung, Rabies, dan penyakit menular yang baru muncul;
6. Mensosialisasikan kebijakan nasional tentang program penanggulangan penyakit tidak menular tertentu seperti Diabetes, Jantung Koroner dan lain - lain;
7. Menyediakan informasi tentang upaya penemuan dan pengobatan penyakit dan penyakit tidak menular tertentu di kecamatan dan Rumah Sakit;
8. Menyediakan bantuan untuk melaksanakan imunisasi di wilayah penanggulangan Kejadian Luar Biasa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi;
9. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Seksi Wabah dan Bencana

Pasal 33

Kepala Seksi wabah dan bencana mempunyai tugas mensosialisasikan dan memberikan informasi, mendistribusikan, menyediakan bantuan teknis terkait penyakit menulara dan KLB;

Kepala Seksi Wabah dan Bencana

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, Kepala Seksi Wabah dan Bencana menyelenggarakan fungsi :

1. Mensosialisasikan kebijakan nasional tentang program surveilans epidemiologi;
2. Menyediakan informasi tentang penyakit menular secara berkala dari Rumah sakit dan Puskesmas, memantau sistem kewaspadaan dini KLB di Kecamatan;
3. Menyediakan, menyimpan dan mendistribusikan peralatan dignostik, obat – obatan sebagai buffer stock, atau obat – obatan untuk penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular tertentu, serta untuk penyebab penyakit pada KLB;
4. Menyediakan bantuan teknis untuk penemuan dan pengobatan penyakit pada KLB penyakit menular atau penyakit tidak menular;
5. Menyediakan bantuan teknis dan memfasilitasi pengendalian bencana meliputi kesiapsiagaan, mitigasi, tanggap darurat dan pemulihan;
6. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
7. Menyusun program kegiatan dengan bidang tugasnya; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Seksi Penyehatan Lingkungan

Pasal 35

Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas mensosialisasikan dan penyuluhan kesehatan lingkungan, menyediakan informasi komponen lingkungan dan sanitasi air bersih.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

1. Mensosialisasikan kebijakan nasional tentang pencegahan penyakit melalui program intervensi terhadap lingkungan, baik lingkungan biologi maupun non biologi;
2. Menyediakan informasi tentang komponen lingkungan antara lain binatang penular penyakit, rumah dengan sanitasi air bersih dan sanitasi dasarnya, TTU sanitasi air bersih dan sanitasi dasarnya, TPM serta sanitasi air bersih dan sanitasi dasarnya, kawasan serta sanitasi air bersih dan sanitasi dasarnya;
3. Mengkoordinasi upaya pengendalian lingkungan yang menjadi perantara masuknya penyakit dengan lintas sektor terkait;
4. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat umum untuk menciptakan lingkungan sehat melalui media cetak dan elektronik, pameran dan lain – lain;
5. Menyediakan bantuan teknis untuk melakukan pengendalian lingkungan pada KLB yang berkaitan dengan lingkungan;
6. Mengkaji pengembangan wilayah / kawasan sehat;
7. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pasal 37

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas perencanaan dan pendayagunaan, pendidikan dan pelatihan, registrasi dan akreditasi.

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

1. Pemberian bimbingan dan pengendalian perencanaan dan pendayagunaan;
2. Pemberian bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
3. Pemberian bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan registrasi dan akreditasi yang meliputi registrasi, akreditasi, perijinan tenaga medis, Perawat, bidan, tenaga tradisional terlatih;
4. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
5. Menghimpun peraturan untuk pedoman pelaksanaan tugas;
6. Menyusun program kegiatan sesuai bidang tugasnya;
7. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program dengan bidang terkait; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Pasal 39

Kepala Bidang Pengembangan Sumber daya Manusia kesehatan, membawahkan :

1. kepala Seksi Perencanaan dan pendayagunaan;
2. Kepala seksi Pendidikan dan pelatihan;
3. Kepala Seksi Registrasi dan akreditas.

Paragraf 1

Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan

Pasal 40

Kepala seksi Perencanaan dan pendayagunaan mempunyai tugas menetapkan jenis, jumlah, dan kualifikasi tenaga kesehatan, penetapan dan pemindahan tenaga kesehatan strategis, tenaga tertentu antara kecamatan skala kabupaten dan pembinaan tenaga kesehatan.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Kepala Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan jenis, jumlah dan kualifikasi tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan;
2. Perencanaan tenaga kesehatan strategis, analisis pemindahan tenaga tertentu antara kecamatan skala kabupaten;
3. Penyusunan rencana pembinaan tenaga kesehatan;
4. Penyusunan rencana pendayagunaan kesehatan tertentu dan strategis;
5. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Seksi Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 42

Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas menyusun rencana pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis, pengadaan tenaga kesehatan dan peningkatan kemampuan tenaga kesehatan.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana program pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis;
2. Penyusunan rencana dan program pembinaan pendidikan dan latihan;
3. Pelaksanaan pembinaan pendidikan dan pelatihan;
4. Penyusunan rencana pembinaan tenaga kesehatan tertentu dan strategis;
5. Perencanaan tenaga kesehatan sesuai dengan jenis, jumlah dan kualifikasi yang dibutuhkan;
6. Peningkatan kemampuan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan;
7. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Seksi Registrasi dan Akreditasi

Pasal 44

Kepala Seksi Registrasi dan Akreditasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun rencana akreditasi diklat tenaga kesehatan, registrasi dan sertifikasi tenaga kesehatan dan pembinaan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, Kepala seksi Registrasi dan Akreditasi menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana akreditasi pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan;
2. Registrasi dan sertifikasi tenaga kesehatan;
3. Pelaksanaan pembinaan akreditasi pendidikan dan pelatihan;
4. Menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan;
5. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
- 7.

Bagian Keenam
Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan

Pasal 46

Kepala Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan bimbingan dan pengendalian jaminan kesehatan, pelayanan sarana dan peralatan kesehatan dan pembiayaan serta penyelenggaraan kefarmasian.

Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 46, Kepala Bidang Jaminan Sarana Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan jaminan kesehatan meliputi kepesertaan, pemeliharaan kesehatan dan pembiayaan kesehatan lainnya;
2. Penyelenggaraan dan pembinaan promosi kesehatan;
3. Penyelenggaraan sarana dan peralatan kesehatan meliputi perencanaan, pengadaan dan pendistribusian;
4. Penyelenggaraan kefarmasian;
5. Menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan;
6. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Pasal 48

Kepala Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, membawahkan :

1. Kepala seksi Jaminan Kesehatan;
2. Kepala Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan;
3. Kepala Seksi Kefarmasian.

Paragraf 1 Seksi Jaminan Kesehatan

Pasal 49

Kepala Seksi Jaminan Kesehatan mempunyai tugas menggali pembiayaan kesehatan, pembinaan dan informasi jaminan kesehatan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan jaminan kesehatan.

Pasal 50

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, Kepala Seksi Jaminan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

1. Penggalan pembiayaan kesehatan bersumber dari masyarakat;
2. Pelaksanaan pembiayaan kesehatan bersumber APBD, APBN dan BLN;
3. Pelaksanaan upaya pembinaan, penyebarluasan informasi tentang jaminan kesehatan;
4. Penyelenggaraan dan pembinaan promosi kesehatan;
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan jaminan kesehatan;
6. Menyusun pedoman pelaksanaan tugas;
7. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Paragraf 2 Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan

Pasal 51

Kepala Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan sarana dan peralatan kesehatan.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 51, Kepala Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja seksi sarana dan peralatan kesehatan;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sarana dan peralatan kesehatan;

3. Penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengelolaan sarana dan peralatan kesehatan;
4. Penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan peralatan kesehatan;
5. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Paragraf 3 Seksi Kefarmasian

Pasal 53

Kepala Seksi Kefarmasian mempunyai tugas pembinaan kefarmasian, makanan, minuman dan bahan berbahaya serta pengobatan dan obat tradisional.

Pasal 54

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 53, Kepala Seksi Kefarmasian menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program pembinaan kefarmasian, makanan dan bahan berbahaya serta pengobatan tradisional dan obat tradisional;
2. Penyusunan rencana dan program pengadaan obat untuk kebutuhan program dan buffer stock;
3. Pelaksanaan pengendalian / pengawasan kefarmasian, makanan dan bahan berbahaya serta pengobatan tradisional dan obat tradisional;
4. Pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pengawasan, pengendalian obat untuk kebutuhan program dan buffer stock ;
5. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 55

- 1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kesehatan.
- 2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 56

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan sesuai dengan keahlian.
- 2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 57

- 1) Kepala Dinas Kesehatan melaksanakan tugas selalu menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 2) Para pelaksana Dinas Kesehatan melaksanakan tugasnya selalu berpedoman pada Peraturan Perundang Undangan yang berlaku serta bimbingan dan petunjuk atasan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**






Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
KONSEPTOR	

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, **23 AGUSTUS**

BUPATI KATINGAN,



DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, **23 Agustus 2011**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,**



CHRISTANTWO TATEL LADJU

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2011 NOMOR 18